



**Model 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

**Nomor 1/Pid.C/2025/PN Spt**

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

**LINING ARDIANTO BIN MARJUNI DS**

Susunan Sidang:

Sulaeman, S.H., M.H.....Hakim;

Ricky Rahman, S.H.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim  
memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan  
dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai  
berikut:

1. Nama lengkap : **LINING ARDIANTO bin MARJUNI DS**
2. Tempat lahir : Tanah Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langsung 1, Nomor 32, Kelurahan Mentawa Baru  
Hilir, RT 018, RW 001, Kecamatan Mentawa Baru  
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi  
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan yang  
diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Telawang tanggal 10 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;
- b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Satria bin Tony, Lahir di Binjai, Tanggal 04 Mei 1992, Umur 32 tahun, Suku Thionghua, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Karyawan Swasta (ASLAP CV. Surya Bakti Perkasa), Alamat Jl. Pramuka Komp. Perum Graha Tahap 4, RT 004, RW 004, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Perumahan Karyawan CV. Surya Bakti Perkasa, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian Ringan yaitu buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 21.00 wib di blok B1 CV Surya Bakti Perkasa di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang yang berupa buah sawit sebanyak 12 ( dua belas ) Janjang atau sama dengan 300 kg milik CV Surya Bakti Perkasa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah dan sedang istirahat diberitahukan melalui telpon dari petugas satpam Patroli yang memberitahukan bahwa melihat beberapa orang yang dicurigai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik CV. Surya Bakti Perkasa Khususnya di Blok B 1 CV. Surya Bakti Perkasa di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menghubungi pihak keamanan dari Kepolisian yang sedang bertugas pengamanan agar membantu mengamankan pelaku yang selanjutnya barang bukti serta pelaku dibawa ke Polsek Telawang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik CV. Surya Bakti Perkasa dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit dari Pohon nya dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan mengangkutnya dengan cara buah kelapa sawit dilapis menggunakan 1 (satu) lembar jaket

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru kemudian memikulnya dan mengumpulkan nya kedalam parit yang berada di pinggir blok pada waktu itu

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat Saksi berada di di Blok B1 CV. Surya Bakti Perkasa dan setelah ditanyakan bahwa orang tersebut mengaku bernama Lining Ardianto Bin Marjuni D.S. dan mengaku melakukan Pemanenan bersama 3 (tiga) orang rekannya lagi namun ke 3 (tiga) orang rekannya tersebut berhasil melarikan diri pada saat akan diamankan dan selanjutnya atas perintah pimpinan management saat itu saya diperintahkan untuk membuat Laporan Polisi agar pelaku dapat diproses secara hukum;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak CV Surya Bakti Perkasa akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit CV Surya Bakti Perkasa tanpa izin dari pihak CV Surya Bakti Perkasa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan CV Surya Bakti Perkasa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Lukman bin Samija, Lahir di Banjar Negara, 01 Juli 1988, Umur 36 tahun, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (Tamat), Status Pernikahan : Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta (Security CV. Surya Bakti Perkasa) Alamat Karekan RT 03, RW 01, Kelurahan Karekan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan atau Perumahan Karyawan CV. Surya Bakti Perkasa Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian Ringan yaitu buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 21.00 wib di blok B1 CV Surya Bakti Perkasa di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang yang berupa buah sawit sebanyak 12 ( dua belas ) Janjang atau sama dengan 300 kg milik CV Surya Bakti Perkasa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada waktu itu Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di seputaran CV. Surya Bakti Perkasa Desa Sebaby Khususnya disekitar Areal Blok B Bersama dengan Saksi Rizal Miftahul Bin Mad Sutoyo dan saat itu kami melihat beberapa orang yang mencurigakan berada ditengah tengah blok sawit blok b 1 CV. Surya Bakti Perkasa di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sedang memanen Buah sawit di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Bersama dengan Saksi Rizal Miftahul Bin Mad Sutoyo ketika melihat Terdakwa saat itu kami langsung menghubungi Pihak Management CV. Surya Bakti Perkasa untuk memberitahukan hal tersebut sekalian untuk meminta bantuan;
- Bahwa saat itu Ketika Terdakwa sedang asik memanen buah Kelapasawit Milik CV. Surya Bakti Perkasa, lalu kami berupaya mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya namun ketika melihat kehadiran kami Terdakwa Berusaha Melarikan diri yangmana akhir nya kami berhasil mengamankan salah satu dari pelaku yaitu Terdakwa Lining Ardianto Bin Marjuni D.S. beserta Barang Bukti yaitu 12 (Dua belas) Janjang buah kelapa sawit milik CV. Surya Bakti Perkasa sedangkan untuk ke 3 (tiga) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi siapa teman Terdakwa yang melarikan diri namun pada waktu itu kami sempat bertanya kepada Terdakwa bahwa temannya yang berhasil melarikan diri adalah Sdr. EBONG, Sdr. ABINI dan Sdr RENDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik CV. Surya Bakti Perkasa dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit dari Pohon nya dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan mengangkutnya dengan cara buah kelapa sawit dilapis menggunakan 1 (satu) lembar jaket warna biru kemudian memikulnya dan mengumpulkan nya kedalam parit yang berada di pinggir blok pada waktu itu
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat Saksi berada di di Blok B1 CV. Surya Bakti Perkasa dan setelah ditanyakan bahwa orang tersebut mengaku bernama Lining Ardianto Bin Marjuni D.S. dan mengaku melakukan Pemanenan bersama 3 (tiga) orang rekannya lagi namun ke 3 (tiga) orang rekannya tersebut berhasil melarikan diri pada saat akan



diamankan dan selanjutnya atas perintah pimpinan management saat itu saya diperintahkan untuk membuat Laporan Polisi agar pelaku dapat diproses secara hukum;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak CV Surya Bakti Perkasa akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit CV Surya Bakti Perkasa tanpa izin dari pihak CV Surya Bakti Perkasa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan CV Surya Bakti Perkasa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Rizal Miftahul Bin Mad Sutoyo, Lahir di Wonosobo, 05 Mei 2004, Umur 20 Tahun, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (Tamat), Status Pernikahan : Belum Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta (Security CV. Surya Bakti Perkasa) Alamat Ngabean RT 01, RW 06, Kelurahan Kalikarung, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dan atau Perumahan Karyawan CV. Surya Bakti Perkasa Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian Ringan yaitu buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 21.00 wib di blok B1 CV Surya Bakti Perkasa di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang yang berupa buah sawit sebanyak 12 ( dua belas ) Janjang atau sama dengan 300 kg milik CV Surya Bakti Perkasa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada waktu itu Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di seputaran CV. Surya Bakti Perkasa Desa Sebaby Khususnya disekitar Areal Blok B Bersama dengan Saksi Lukman bin Samija dan saat itu kami melihat beberapa orang yang mencurigakan berada ditengah tengah blok sawit blok b 1 CV. Surya Bakti Perkasa di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sedang memanen Buah sawit di tempat tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Bersama dengan Saksi Lukman bin Samija ketika melihat Terdakwa saat itu kami langsung menghubungi Pihak Management CV. Surya Bakti Perkasa untuk memberitahukan hal tersebut sekalian untuk meminta bantuan;
- Bahwa saat itu Ketika Terdakwa sedang asik memanen buah Kelapasawit Milik CV. Surya Bakti Perkasa, lalu kami berupaya mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya namun ketika melihat kehadiran kami Terdakwa Berusaha Melarikan diri yangmana akhir nya kami berhasil mengamankan salah satu dari pelaku yaitu Terdakwa Lining Ardianto Bin Marjuni D.S. beserta Barang Bukti yaitu 12 (dua belas) Janjang buah kelapa sawit milik CV. Surya Bakti Perkasa sedangkan untuk ke 3 (tiga) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi siapa teman Terdakwa yang melarikan diri namun pada waktu itu kami sempat bertanya kepada Terdakwa bahwa temannya yang berhasil melarikan diri adalah Sdr. EBONG, Sdr. ABINI dan Sdr RENDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik CV. Surya Bakti Perkasa dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit dari Pohon nya dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan mengangkutnya dengan cara buah kelapa sawit dilapis menggunakan 1 (satu) lembar jaket warna biru kemudian memikulnya dan mengumpulkan nya kedalam parit yang berada di pinggir blok pada waktu itu
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat Saksi berada di di Blok B1 CV. Surya Bakti Perkasa dan setelah ditanyakan bahwa orang tersebut mengaku bernama Lining Ardianto Bin Marjuni D.S. dan mengaku melakukan Pemanenan bersama 3 (tiga) orang rekannya lagi namun ke 3 (tiga) orang rekannya tersebut berhasil melarikan diri pada saat akan diamankan dan selanjutnya atas perintah pimpinan management saat itu saya diperintahkan untuk membuat Laporan Polisi agar pelaku dapat diproses secara hukum;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak CV Surya Bakti Perkasa akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit CV Surya Bakti Perkasa tanpa izin dari pihak CV Surya Bakti Perkasa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan CV Surya Bakti Perkasa;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;  
Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 21.00 wib di blok B1 CV Surya Bakti Perkasa di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang yang berupa buah sawit sebanyak 12 (dua belas) Janjang atau sama dengan 300 kg milik CV Surya Bakti Perkasa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Perusahaan CV Surya Bakti Perkasa yaitu barang berupa buah sawit sebanyak 12 (dua belas) Janjang atau sama dengan 300 Kg yang berada di Blok B1 CV Surya Bakti Perkasa Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan teman Terdakwa yaitu EBONG, IBINI dan RENDI (melarikan diri).
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik CV Surya Bakti Perkasa saat itu dengan cara memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa bersama dengan teman-teman berangkat menuju ke lokasi yang akan kami ambil buah sawitnya saat itu Terdakwa bersama EBONG selanjutnya sesampainya di lokasi teman teman Terdakwa langsung masuk kedalam blok dan langsung memanen buah sawit di dalam blok dan Terdakwa saat itu membantu memungut buah sawit yang sudah di panennya saat itu kemudian tidak berapa lama datang tim patroli menghampiri kami selanjutnya teman teman Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa saat itu yang tertangkap oleh Tim Patroli kemudian buah sawit beserta 1 ( satu ) buah egrek dan buah sawit sebanyak 12 ( dua belas ) Janjang setelah ditimbang seberat 300 Kg selanjutnya saya berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Telawang guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan kami jual kepada pengepul dan uangnya akan dibagi bersama;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit CV Surya Bakti Perkasa tanpa izin dari pihak CV Surya Bakti Perkasa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan CV Surya Bakti Perkasa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) janjang buah sawit = 300 (tiga ratus) kilogram;
2. 1 (satu) buah egrek;
3. 1 (satu) lembar jaket warna biru;

Setelah pemeriksaan selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

## P U T U S A N

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LINING ARDIANTO bin MARJUNI DS**
2. Tempat lahir : Tanah Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langsat 1, Nomor 32, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, RT 018, RW 001, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana catatan dakwaan yakni melanggar ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu barang berupa buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 21.00 wib di blok B1 CV Surya Bakti Perkasa di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil / memanen buah sawit tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa yaitu EBONG, IBINI dan RENDI (melarikan diri);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik CV Surya Bakti Perkasa yaitu barang berupa buah sawit sebanyak 12 (dua belas) Janjang atau sama dengan 300 Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik CV Surya Bakti Perkasa saat itu dengan cara memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa bersama dengan teman-teman berangkat menuju ke lokasi yang akan kami ambil buah sawitnya saat itu Terdakwa bersama EBONG selanjutnya sesampainya di lokasi teman teman Terdakwa langsung masuk kedalam blok dan langsung memanen buah sawit di dalam blok dan Terdakwa saat itu membantu memungut buah sawit yang sudah di panennya saat itu kemudian tidak berapa lama datang tim patroli menghampiri Terdakwa selanjutnya teman-teman Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa saat itu yang tertangkap oleh Tim Patroli kemudian buah sawit beserta 1 (satu) buah egrek dan buah sawit sebanyak 12 (dua belas) Janjang setelah ditimbang seberat 300 Kg selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Polsek Telawang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak CV Surya Bakti Perkasa akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit CV Surya Bakti Perkasa tanpa izin dari pihak CV Surya Bakti Perkasa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan CV Surya Bakti Perkasa;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) jangkar buah sawit = 300 (tiga ratus) kilogram adalah milik CV Surya Bakti Perkasa, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni CV Surya Bakti Perkasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) lembar jaket warna biru karena terbukti sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu:

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan sangat meresahkan;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar Terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, maupun kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lining Ardianto bin Marjuni Ds telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) janjang buah sawit = 300 (tiga ratus) kilogram  
Dikembalikan kepada CV Surya Bakti Perkasa
  - 1 (satu) buah egrek;
  - 1 (satu) lembar jaket warna biru  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 oleh Sulaeman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri AIPTU Sujarwo Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Rahman, S.H.

Sulaeman, S.H., M.H.